

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencara dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. (Kasmir, 2016 : 24-25)

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dikenal dengan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. (Hery, 2020 : 10)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito dan penyalur dana kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Kasmir (2017) BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR dikelompokkan menjadi:

1. BPR Badan Perkreditan Desa, terdiri dari:
 - a. Bank Desa
 - b. Lumbung Desa
2. BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari:
 - a. BPR eks LDK
 - b. Bank Pasar
 - c. BKPD (Bank Karya Produksi Desa)
 - d. Bank Pegawai
3. LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)

2.1.4 Fungsi dan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 fungsi BPR adalah sebagai berikut :

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

Menurut Widyastuti et al (2024) peran BPR adalah sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berperan dalam menyalurkan dana masyarakat melalui pemberian kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) serta masyarakat di pedesaan. BPR juga berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Keuntungan BPR berasal dari selisih bunga (*spread effect*) dan pendapatan bunga.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR meliputi menghimpun dana melalui simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang sejenis, memberikan kredit, menawarkan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, serta menginvestasikan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan di bank lain. Sebagian besar kredit yang diberikan oleh BPR kepada UMK berupa kredit modal kerja (KMK), yang dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan sektor usaha UMK penerima, yaitu:

1. KMK sektor perdagangan: Melibatkan aktivitas jual beli barang dan jasa, baik secara langsung maupun melalui perantara. Contoh Usaha: Toko kelontong, warung makan, toko pakaian, dan agen produk. Jenis Kredit: BPR menyediakan kredit modal kerja untuk keperluan seperti pembelian barang dagangan, renovasi toko, atau pengembangan usaha.
2. KMK sektor industri: Berfokus pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Contoh Usaha: Industri rumahan, bengkel, usaha makanan, dan kerajinan tangan. Jenis Kredit: BPR memberikan kredit modal kerja untuk kebutuhan seperti pembelian bahan baku, alat produksi, atau peningkatan teknologi.
3. KMK sektor pertanian: Mencakup kegiatan seperti budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contoh Usaha: Petani padi, peternak ayam, nelayan, dan petani buah. Jenis Kredit: BPR menyediakan kredit untuk modal kerja, seperti pembelian bibit, pupuk, pakan ternak, atau alat tangkap ikan.
4. KMK sektor jasa: Berfokus pada kegiatan yang menyediakan layanan kepada masyarakat tanpa menghasilkan barang fisik .Contoh Usaha: Salon, bengkel motor, jasa *laundry*, dan transportasi. Jenis Kredit: BPR menawarkan kredit

modal kerja untuk keperluan seperti pembelian alat, peningkatan layanan, atau promosi usaha.

2.1.5 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Jenis kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut OJK Nomor 45/SEOJK.03/2017 sebagai berikut:

1. Penghimpun dana

BPR melakukan penghimpunan dana dalam bentuk:

- a. Deposito berjangka
- b. Tabungan
- c. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan deposito berjangka dan/ atau tabungan
- d. Pinjaman diterima

2. Penyaluran dana dalam bentuk:

BPR melakukan pemberian kredit kepada pihak lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran dana dilakukan kepada debitur berdasarkan domisili, lokasi usaha, dan/ atau lokasi kerja pada wilayah sesuai dengan cakupan wilayah dan jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPR dengan mempertimbangkan kemampuan BPR dalam melakukan proses pemberian kredit termasuk pelaksanaan pemantauan atas pemberian kredit tersebut.

3. Penempatan dana
 - a. Giro
 - b. Deposito
 - c. Sertifikat Bank Indonesia
4. Kegiatan usaha penukaran valuta asing
5. Kegiatan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)
6. Penyediaan layanan *Electronic Banking*
7. Pembayaran gaji bagi nasabah BPR
8. Kerja sama *transfer* dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri
9. Penerbit Kartu *Automated Teller Machine* (ATM)
10. Penerbit Kartu Debet
11. Penerbit Uang Elektronik atau pemasaran Uang Elektronik penerbit lain
12. Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum
13. Kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR
14. Penerimaan titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan BPR melakukan penempatan dana kepada pihak lain

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. (Kasmir, 2017 : 85-86)

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit

semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

(Kasmir, 2017 : 87-88)

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2017 : 88-90), tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarluas pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2017 : 90-93), menyatakan bahwa kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan,dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya

biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.3 Penilaian Kredit

2.3.1 Pengertian Penilaian Kredit

Penilaian kredit adalah suatu penilaian yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. (Kasmir, 2017 : 73)

Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. (Andrianto, 2020 : 84)

2.3.2 Prinsip Penilaian Kredit

Menurut Kasmir (2017 : 94-96), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian lainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. berikut penjelasan analisis dengan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial *standingnya*. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga memungkinkan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.3.3 Aspek-Aspek dalam Penilaian Kredit

Di samping menggunakan prinsip 5C, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha.

Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis/Hukum

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti:

- Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah;
- Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- Pemasaran produknya minimal tiga bulan atau tiga tahun yang lalu;
- Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang;

- Peta kekuatan pesaing yang ada;
- Prospek produk secara keseluruhan.

3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

- Rasio-rasio keuangan
- *Payback period*
- *Net Present Value (NPV)*
- *Profitability Indek (PI)*
- *Internal Rate of Return (IRR)*
- *Break Even Point (BEP)*

4. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:

- Meningkatkan eksport barang;
- Mengurangi pengangguran atau lainnya;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Tersedianya sarana dan prasarana;
- Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- Tanah/darat menjadi gersang;
- Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
- Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.

2.4 Keputusan Realisasi Kredit

2.4.1 Pengertian Keputusan Realisasi Kredit

Keputusan realisasi kredit adalah proses pengambilan keputusan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap kelayakan calon debitur. Keputusan ini didasarkan faktor-faktor seperti kemampuan finansial, riwayat kredit, dan jaminan yang diajukan. (Kasmir, 2018 : 96)

Persetujuan realisasi kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis secara *prudent principle* (prinsip kehati-hatian) bahwa calon debitur yang disetujui permohonan kreditnya adalah benar-benar dianggap layak yang telah memenuhi seluruh kebijakan dan prosedur kredit dan telah dipertimbangkan mengenai keamanan kredit. Keputusan ini biasanya melibatkan beberapa tahapan pengajuan kredit, analisis kelayakan (termasuk penilaian risiko kredit), rekomendasi, hingga keputusan komite kredit atau pejabat yang berwenang.

2.4.2 Fungsi Keputusan Realisasi Kredit

Keputusan realisasi kredit memiliki beberapa fungsi penting dalam perbankan dan lembaga keuangan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Manajemen Risiko

Keputusan realisasi kredit berfungsi untuk mengelola risiko kredit dengan menilai kemampuan dan kelayakan calon debitur. Fungsi ini untuk membantu mengurangi kemungkinan gagal bayar dan kerugian finansial.

2. Optimalisasi Alokasi Sumber Daya

Keputusan realisasi kredit memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan kepada debitur yang paling layak dan memiliki potensi pengembalian yang tinggi. Fungsi ini untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas lembaga keuangan.

3. Peningkatan Likuiditas

Keputusan realisasi kredit membantu meningkatkan likuiditas dalam perekonomian dengan menyediakan dana kepada individu dan bisnis yang membutuhkan. Fungsi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

4. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Keputusan realisasi kredit emungkinkan individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan finansial, seperti pembiayaan usaha, pembelian properti, atau konsumsi. Fungsi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Portofolio

Keputusan realisasi kredit yang tepat membantu meningkatkan kualitas portofolio kredit lembaga keuangan dengan meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan pengembalian.

6. Peningkatan Kepercayaan dan Reputasi

Keputusan realisasi kredit yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan memperkuat reputasi lembaga. (Sarjana et al., 2022)

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan pencarian dan peninjauan terkait penelitian terdahulu sebelum melakukan penelitian ini. Pencarian penelitian terdahulu ditinjau berdasarkan penelitian yang serupa dan memiliki bidang penelitian yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Fakhrinie, 2015, PT. Mandal <i>Multifinancce</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah beberapa indikator teori, membahas penilaian kredit menggunakan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, indikator variabel	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip 5C berpengaruh yang signifikan untuk meminimalisir kredit pacet pada	Kindai: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
2	Utami, 2016, Bank Konvensional yang	Persamaan dalam penelitian ini adalah beberapa indikator	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, metode penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>character</i> ,	JOM Fekon Vol. 3, No. 1 2016

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	ada di Pekanbaru	teori, membahas penilaian kredit menggunakan prinsip 5C		<i>capacity,</i> <i>capital,</i> <i>collateral</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko kredit mikro pada bank konvensional yang ada di Pekanbaru	
3	Widiantri, et al, 2018, BPR di Kecamatan n Kediri	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas penilaian kredit	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, indikator variabel, dan metode penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa penilaian kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri	<i>e-Journal</i> Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen 9. 71-78
4	Tritawati, et al, 2019, Lembaga Perkredita n Desa (Lpd)	Persamaan dalam penelitian ini adalah beberapa indikator teori, membahas keputusan realisasi kredit	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, beberapa indikator teori dan penggunaan variabel	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas kredit dan prinsip 5C sangat berpengaruh positif terhadap	Wardewa <i>Economic</i> <i>Development</i> <i>Journal</i> Vol. 2, No. 2 2019 51-63

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
keputusan realisasi kredit					
5	Sari, P et al., 2020, Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Persamaan dalam penelitian ini membahas salah satu prinsip 5C dalam proses pemberian kredit	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel, indikator teori, dan tempat penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa penilaian jaminan memiliki peran penting dalam proses pemberian kredit. Penilaian jaminan yang akurat dan komprehensif membantu BPR dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit, sehingga dapat meminimalkan potensi kredit bermasalah	Jurnal Akuntansi Multiparagdigma. 11 (1). Hal 1-15
6	Putra, R et al., 2020, Bank Umum	Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian dan beberapa indikator teori	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa analisis 5C berhubungan positif dengan realisasi kredit di bank umum	<i>Journal of Banking and Finance Studies.</i> Vol. 8, No. 3. Hal 150-161

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
7	Wiranta, et al, 2021, Perbankan di Indonesia	Persamaan dalam penelitian ini membahas prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel, indikator teori, dan tempat penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip 5C berpengaruh terhadap keputusan pemberian keputusan kredit di perbankan Indonesia	Jurnal Ekonomak. Vol. 7, No. 3. 88-96
8	Djuarni, W, et al, 2022, PT BPR Kerta Raharja	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan, indikator teori, variabel dan tempat penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya implementasi prinsip 5C, maka pihak PT. BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran lebih efektif dalam menjaga dan mengamankan kredit sebelum memberikan kredit kepada nasabah	A-RIHLAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 2
9	Bakker, D., et al, 2022, PT. Mandala <i>Multifinance</i> Tbk	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel dan tempat	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip 5C	Universitas Hasanuddin. 3

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Cabang Makassar			berpengaruh dalam mengukur kualitas kredit konsumen Kendaraan Roda Dua pada PT. PT. Mandala <i>Multifinance</i> Tbk Cabang Makassar.	
10	Surbakti, M. Y. B., et al, 2024, BJB KCP Palima	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan variabel dan beberapa indikator teori	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi prinsip 5C dapat meningkatkan kualitas Kredit Guna Bhakti di BJP KCP Palima, tetapi BJB KCP Palima harus terus meningkatkan prinsip 5C	Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan n. Vol. 2, No. 3, 146-156

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

2.6 Pendekatan Masalah


Di era yang semakin maju ini, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan intermediasi keuangan. Salah satu aktivitas utama dari fungsi ini adalah pemberian

kredit kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi, investasi, maupun pengembangan usaha produktif.

Dalam periode 2020-2025, angka kredit bermasalah (*Net Performing Loan/NPL*) pada PD. BPR Artha Sukapura mengalami terjadinya fluktuatif sehingga menarik untuk dianalisis. Pada tahun 2020, NPL mencapai 5,42% hal ini menunjukkan bahwa dari total kredit yang disalurkan mengalami masalah pembayaran atau kredit macet. Pada tahun 2021, NPL mencapai 5,66% nilai ini menunjukkan adanya peningkatan sehingga mengidentifikasi bahwa terjadi sedikit peningkatan dalam kredit bermasalah. Hal ini mencerminkan dampak dari COVID-19. Namun pada tahun 2022, NPL mengalami penurunan menjadi 5,06%, yang menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam mengelola penilaian kredit. Pada tahun 2023 dan 2024, NPL mengalami penurunan yang signifikan dari 4,83% menjadi 3,82%, ini menunjukkan efektivitas penilaian kredit yang lebih selektif oleh PD. BPR Artha Sukapura. Dan pada tahun 2025, tingkat NPL stabil di angka 3,82%, ini menandakan bahwa PD. BPR Artha Sukapura telah mencapai titik stabil dalam manajemen penilaian kreditnya. Selain itu juga dalam periode 2022-2024 total realisasi kredit PD. BPR Artha Sukapura mengalami penurunan jumlah nasabah disetiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun telah menerapkan prosedur penilaian kredit, tetapi masih terdapat kasus di mana keputusan kredit yang diambil tidak sesuai dengan profil risiko debitur, mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses penilaian kredit yang dilakukan perlu ditelusuri lebih jauh.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penilaian kredit yang diterapkan dalam menilai kelayakan calon debitur dan keputusan realisasi kredit ditentukan berdasarkan hasil penilaian kredit, yang dianalisis melalui prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penilaian kredit pada PD. BPR Artha Sukapura.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam terkait proses penilaian kredit di PD. BPR Artha Sukapura. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan *staff Account Officer* PD. BPR Artha Sukapura. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas proses penilaian kredit dan relevansinya terhadap keputusan realisasi kredit pada PD. BPR Artha Sukapura.



Gambar 2. 1 Skema Pendekatan Masalah

Sumber: Data diolah penulis, 2025